



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, disdukcapil.kayongutarakab.go.id, disdukcapil.kku@kabupaterkayongutara.go.id
0811-5674-776, disdukcapil.kku, disdukcapil.kku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027/34 /2022
T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

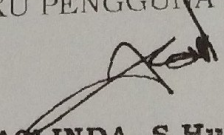
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Langsung dengan bentuk kontrak bukti pembelian/kwitansi;
2. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 13)

- M E M O R A N D U M
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara selaku Pengguna Anggaran
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dengan bentuk kontrak bukti pembelian/kwitansi;
 - b. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk);
 - c. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - e. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - f. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA.
 - g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA diatas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,
SELUKU PENGGUNA ANGGARAN


ASLINDA, S.Hut, M.M
PEMBINA TK.I

NIP. 19791223 200501 2 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara;
2. Inspektur Kabupaten Kayong Utara;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mestinya;

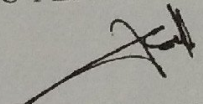
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 027/ 34/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG
UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN/ PENUGASAN
1.	RIZA SUHENDRA, S.IP NIP. 19840411 201101 1 007	PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


ASLINDA, S.Hut.M.M

PEMBINA TK.I

NIP. 19791223 200501 2 012